



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1984

Nomor : 3

SERIE "D" No. 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 4 TAHUN 1983

T E N T A N G

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEUCHIK/KEPALA DESA
SEKRETARIS GAMPONG/DESA KEPALA-KEPALA URUSAN
DAN KEPALA-KEPALA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong/Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang kedudukan Keuangan Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh.
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEUCHIK/KEPALA DESA, SEKRETARIS GAMPONG/DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN DAN KEPALA-KEPALA DUSUN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- b. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Camat adalah Camat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- e. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur

Kepala Daerah Istimewa Aceh untuk Keuchik/Kepala Desa, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk Sekretaris Gampong/Desa, dan Camat atas nama Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

- h. Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- i. Perangkat Gampong/Desa adalah Sekretaris Gampong/Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
- j. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
- k. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Gampong/Desa adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Gampong/Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Gampong/Desa.

B A B II K E D U D U K A N

Pasal 2

Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun adalah pejabat pemerintahan Gampong/Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksana-pelaksana tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Keuchik/Kepala Desa atau Perangkat Gampong/Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Keuchik/Kepala Desa atau Perangkat Gampong/Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tetap dibayarkan oleh instansi induk.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi keuchik/Kepala Desa atau Perangkat Gampong/Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Keuchik/Kepala Desa atau Perangkat Gampong/Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Keuchik/Kepala Desa atau Perangkat Gampong/Desa, dikembalikan ke instansi induknya.

B A B III KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Gampong/Desa yaitu bagi :

- | | |
|---|--------------|
| a. Keuchik/Kepala Desa setinggi-tingginya/bulan | Rp. 60.000,- |
| b. Sekretaris Gampong/Desa setinggi-tingginya/bulan | Rp. 50.000,- |
| c. Kepala Urusan setinggi-tingginya/bulan | Rp. 40.000,- |
| d. Kepala Dusun setinggi-tingginya/bulan | Rp. 40.000,- |

Pasal 6

Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa, yaitu bagi :

- | | |
|---|--------------|
| a. Keuchik/Kepala Desa setinggi-tingginya/bulan | Rp. 30.000,- |
| b. Sekretaris Gampong/Desa setinggi-tingginya/bulan | Rp. 25.000,- |
| c. Kepala Urusan setinggi-tingginya/bulan | Rp. 20.000,- |
| d. Kepala Dusun setinggi-tingginya/bulan | Rp. 20.000,- |

Pasal 7

Kenaikan penghasilan tetap Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dapat dipertimbangkan untuk diberikan setiap 4 tahun sekali setinggi-tingginya sebesar 25 % dari jumlah penghasilan akhir, sesuai dengan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa.

Pasal 8

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala Urusan Kepala Dusun dan keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Apabila Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa Kepala Urusan, Kepala Dusun mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan Gampong/Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar dua kali penghasilan sebulannya.
- (2) Apabila Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa Kepala Urusan dan Kepala Dusun meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan Gampong/Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar empat kali penghasilan sebulannya dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak disamping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah.

Pasal 10

Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 7 tahun untuk Keuchik/Kepala Desa dan 9 tahun untuk Perangkat Gampong/Desa sebagai pejabat pemerintahan Gampong/Desa, diberikan penghargaan sekaligus sebesar dua kali jumlah penghasilan sebulan.

Pasal 11

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pasal 6, pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa.
- (2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak menutup kemungkinan adanya subsidi/bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 12

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada Staf Perangkat Gampong/Desa yang disesuaikan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan dan kedudukan keuangan Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun dan Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 7 Mei 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
A C E H

K e t u a ,

H. ACHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3
Tanggal 10 Januari 1984

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat
Keputusan Nomor 143.21-761.
Tanggal 5 Desember 1983.

SERI "D" Nomor 3

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. AYUB YUSUF
NIP. 010059340

PENJELASAN

- I. UMUM : 1. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun sebagai tindak lanjut dari Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tersebut diatas, pengaturan tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Keuchik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun harus ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- II. PASAL DEMI PASAL: Pasal 1 s/d 15 cukup jelas.—

www.jdih.acehprov.go.id